



## JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI

Journal Homepage: <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak>

E-ISSN 2830-3679

### Efektivitas Prinsip Akuntansi Syariah dalam Distribusi Zakat: Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Gorontalo terhadap Pemberdayaan Mustahik

*Inul Hemeto<sup>a</sup>, Ravika Apriliany Bibitan<sup>b</sup>*

<sup>a b</sup> Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

Email: <sup>a</sup> inulhemeto15@gmail.com, <sup>b</sup> vkaaprlny@gmail.com

---

#### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received: 19 April 2023

Revised: 20 Mei 2023

Accepted: 23 Mei 2023

**Kata Kunci:**

Prinsip Akuntansi Syariah, Distribusi Zakat, Pemberdayaan Mustahik

**Keywords:**

Sharia Accounting Principles, Distribution of Zakat, Mustahik Empowerment.

---

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan prinsip akuntansi syariah oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Gorontalo dalam distribusi zakat mempengaruhi pemberdayaan mustahik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam menganalisis data. Metode pengumpulan data melibatkan observasi, dokumentasi, dan wawancara di BAZNAS Provinsi Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendistribusian zakat oleh BAZNAS Provinsi Gorontalo untuk pemberdayaan mustahik telah mematuhi prinsip akuntansi syariah seperti pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran. Prinsip pertanggungjawaban diwujudkan melalui berbagai program seperti program kemanusiaan, ekonomi produktif, dakwah, advokasi, pendidikan, dan kesehatan. Keadilan dalam distribusi zakat termanifestasi dalam seleksi penerima bantuan yang didasarkan pada kriteria usia. Adapun prinsip kebenaran tercermin dalam alokasi dana zakat pada program kemanusiaan dan ekonomi produktif, yang menjadi program utama dalam pemberdayaan mustahik. Hal ini menunjukkan komitmen BAZNAS Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan pemberdayaan para *mustahik* melalui distribusi zakat

#### ABSTRACT

This research aims to evaluate the extent to which the application of sharia accounting principles by the Gorontalo Province National Zakat Amil Agency (BAZNAS) in the distribution of zakat affects the empowerment of mustahik. This research uses a descriptive qualitative approach in analyzing data. Data collection methods involve observation, documentation and interviews at BAZNAS Gorontalo Province. The research results show that the zakat distribution process by BAZNAS Gorontalo Province for the empowerment of mustahik has complied with sharia accounting principles such as accountability, justice and truth. The principle of accountability is realized through various programs such as humanitarian, productive economic, da'wah, advocacy, education and health programs. Fairness in the distribution of zakat is

---

*manifested in the selection of aid recipients based on age criteria. The principle of truth is reflected in the allocation of zakat funds to humanitarian and productive economic programs, which are the main programs in empowering mustahik. This shows the commitment of BAZNAS Gorontalo Province in increasing the empowerment of mustahik through zakat distribution.*

---

©2023 Inul Hemeto, Ravika Apriliany Bibitan  
Under The License CC BY-SA 4.0

---

## **PENDAHULUAN**

Kemiskinan menjadi ancaman serius bagi kesejahteraan manusia, menyebabkan banyak komunitas terkucilkan karena keterbatasan ekonomi. Menurut ajaran Nabi, kekurangan finansial sering menjadi akar permasalahan. Dalam Islam, sebagai agama, terdapat prinsip-prinsip yang mendorong terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Salah satu langkah dalam mengatasi kemiskinan adalah melalui bantuan finansial dari individu yang mampu, dengan memberikan zakat kepada mereka yang membutuhkan (Sabiq, 2017).

Zakat yang diberikan kepada *mustahik* memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian mereka, terutama jika dana tersebut digunakan untuk kegiatan yang produktif. Penggunaan zakat secara produktif memerlukan perencanaan yang cermat, termasuk dalam mengidentifikasi penyebab kemiskinan, kekurangan modal kerja, dan kesulitan dalam lapangan pekerjaan. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah tersebut, diperlukan perencanaan yang efektif untuk memaksimalkan manfaat zakat secara produktif (Sabiq, 2017).

Zakat juga diyakini mempunyai potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penggunaan sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan dan mendukung berbagai pemangku kepentingan, terutama yang mempunyai komitmen dan amanah seperti strategi dalam pengelolaan, pengalokasian, dan pemanfaatan dana Zakat. Dana zakat tidak hanya disalurkan kepada orang-orang terkemuka saja (Riza, 2021). Namun lebih banyak yang diharapkan (didistribusikan secara merata) guna mencapai dan mencapai tujuan yang diharapkan bersama. Zakat merupakan salah satu pilar utama sistem ekonomi Islam, yang berperan penting dalam menciptakan keadilan sosial dan mendistribusikan kembali kekayaan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, prinsip akuntansi syariah menjadi landasan penting untuk memastikan sistem zakat transparan, akuntabel, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Badan Amil Zakat dan Amir Nasional (BAZNAS) bertanggung jawab atas penyelenggaraan zakat di tingkat nasional, dengan peran khusus di tingkat provinsi, seperti Kabupaten Gorontalo.

Prinsip akuntansi syariah mengintegrasikan pertimbangan moral dan etika Islam dengan praktik akuntansi dan menciptakan kerangka kerja yang tidak hanya mencakup aspek keuangan tetapi juga sosial dan spiritual. Penerapan prinsip-prinsip tersebut semakin penting dalam strategi penyaluran zakat dan kinerja keringat hitam, dimana tujuan utamanya tidak hanya mencapai efisiensi ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat (Ritonga, 2017). Studi kasus

ini mengkaji praktik BAZNAS di Provinsi Gorontalo dan mengkaji lebih lanjut sejauh mana prinsip akuntansi syariah diintegrasikan ke dalam kebijakan dan prosedur penyaluran zakat.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mempelajari strategi yang digunakan oleh BAZNAS Provinsi Gorontalo dalam mendistribusikan zakat untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mustahik. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip akuntansi syariah diterapkan dalam strategi distribusi zakat oleh BAZNAS Provinsi Gorontalo guna meningkatkan kemandirian finansial mustahik.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Zakat**

Kewajiban zakat dalam ajaran Islam adalah suatu tanggung jawab sosial dan spiritual yang memiliki dampak besar dalam mempererat hubungan antarindividu melalui upaya pemberdayaan dan distribusi kepada yang membutuhkan, serta membantu mengurangi kesenjangan sosial dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (Ritonga, 2017). Dalam konsep yang diuraikan oleh Riza (2021), zakat diartikan sebagai kontribusi wajib yang harus diberikan oleh individu yang memiliki kelebihan harta melebihi nishab (*muzzaki*) kepada delapan kelompok penerima zakat (*mustahik*), termasuk fakir, miskin, fisabilillah, ibnu sabil, amil, gharimin, riqab, dan muallaf. Pesan ini menegaskan bahwa harta yang disalurkan sebagai zakat tidak hanya membawa nilai berkah, pertumbuhan, dan kesucian, tetapi juga memiliki tujuan sosial yang mendalam.

Lebih dari sekadar dimensi spiritual, zakat juga memiliki peran penting dalam menyokong kebutuhan masyarakat yang kurang mampu, mengurangi kesenjangan ekonomi, menanggulangi permasalahan sosial, dan menjaga daya beli masyarakat agar sektor usaha tetap kokoh (Dwi Wulansari & Setiawan, 2014). Berdasarkan PSAK No. 409, zakat dijelaskan sebagai bagian dari harta yang harus dikeluarkan oleh muzzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk disalurkan kepada penerima yang memenuhi syarat (*mustahiq*).

Secara etimologis, zakat mengandung makna pertumbuhan, pengembangan, kesuburan, atau penyucian. Ibnu Mandzur menginterpretasikan zakat sebagai sesuatu yang bersih (*taharah*), tumbuh (*an-nama'*), memberkati (*al-barakah*), perilaku yang baik, atau amal yang mulia, sebagaimana tergambar dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah (Amir, 2021). Fahrullah dkk., (2021) menggambarkan zakat sebagai bagian khusus dari harta yang ditentukan Allah untuk diberikan kepada penerima yang berhak. Hubungan erat antara arti bahasa dan konsep zakat menunjukkan bahwa zakat yang disalurkan membawa berkah, pertumbuhan, dan kesucian. Sarwat (2019) menjelaskan bahwa zakat adalah salah satu pilar agama Islam yang sangat berharga, bahkan termasuk dalam lima rukun Islam. Melupakan kewajiban zakat bukan hanya dosa besar, tetapi juga dapat berujung pada kekufuran jika diabaikan.

### **Golongan yang Menerima Zakat**

Orang yang memiliki hak untuk menerima zakat terdiri dari 8 kelompok, yakni fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, orang yang terjerat utang dan tidak sanggup

melunasinya, mereka yang berjuang di jalan Allah, serta orang asing yang sedang dalam perjalanan (Abror, 2018). Penulis menjelaskan secara rinci mengenai kedelapan kelompok yang berhak menerima zakat sebagai berikut:

1. Fakir dan Miskin: Mereka adalah individu yang kebutuhannya tidak terpenuhi. Sebaliknya, orang kaya adalah mereka yang kebutuhannya telah tercukupi. Seseorang dianggap fakir dan berhak menerima zakat jika tidak memenuhi kadar nisab (Sabiq, 2017).
2. Amil: Merupakan individu yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat kepada penerima yang memenuhi syarat. Amil juga bisa disebut sebagai panitia yang terlibat dalam proses pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat (Barkah, 2020).
3. Muallaf: Merujuk pada orang-orang yang sebelumnya beragama Yahudi atau Nasrani dan kemudian memeluk Islam. Definisi muallaf juga meliputi mereka yang baru saja memeluk agama Islam (Sarwat, 2019).
4. Riqab (hamba sahaya): Merupakan budak yang diberi kesempatan untuk memperoleh kebebasan dengan usaha yang dilakukannya untuk menebus statusnya menjadi orang merdeka. Riqab juga mencakup individu yang dalam keterpurukan tetapi tetap menjaga harga dirinya (Rasyid dan El-Sutha, 2016).
5. Gharim (orang berhutang): Merupakan orang yang memiliki utang dan belum mampu melunasinya. Mereka terbagi dalam beberapa kategori, seperti yang berhutang untuk menyelesaikan konflik, yang berhutang kepada orang lain namun kehilangan harta, atau yang berhutang untuk kebutuhan atau kesalahan, namun telah bertaubat (Al-Haritsi, 2014).
6. Fi Sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah): Merujuk kepada individu yang berjuang untuk pertahanan Islam dan umat Muslim. Menurut Hambali dan Syafi'i, fi sabilillah meliputi sukarelawan yang berperang tanpa gaji tetap atau dengan penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhannya (Arifin, 2011).
7. Ibnu Sabil (orang dalam perjalanan): Mengacu kepada individu yang sedang dalam perjalanan seperti musafir yang melakukan perjalanan untuk belajar, berdakwah, dan tujuan lainnya. Para ulama setuju bahwa musafir yang jauh dari tempat asalnya berhak menerima zakat jika kebutuhannya tidak tercukupi untuk mencapai tujuannya (Maghdzawi, 2020).

### **Pengelolaan Zakat**

Pengelolaan zakat mencakup serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengawasi, mendistribusikan, serta memanfaatkan dana zakat. Terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui pengelolaan zakat, yaitu:

1. Membuat proses pembayaran zakat menjadi lebih mudah bagi masyarakat.
2. Mengembangkan peran perilaku sosial untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan efektivitas penggunaan dana zakat. Pengelolaan dana zakat dilakukan oleh lembaga amil zakat atau badan amil zakat yang bertugas mengumpulkan zakat dari muzakki. Pengelolaan dana zakat dianggap sebagai suatu sistem karena melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaannya. Sistem zakat merupakan mekanisme pengalihan harta dan pergerakan modal yang

bertujuan untuk meratakan pendapatan dan kepemilikan. Beberapa ciri dari sistem zakat meliputi:

- a. Fokus pada membantu masyarakat yang membutuhkan secara materi dan spiritual.
- b. Dana zakat berpotensi membantu dalam aspek ekonomi, sosial, ilmu/teknologi, keimanan, dan akhlak.
- c. Sistem zakat dapat meningkatkan kepentingan masyarakat secara umum.
- d. Dalam sistem zakat, manajemen diperlukan dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi untuk memastikan sistem zakat dapat berjalan dengan baik.

### Penyaluran Zakat

Pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah, dan hibah bertujuan untuk memberdayakan mustahik dengan memberikan bantuan yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha produktif sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang membutuhkan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 25 menjelaskan bahwa dana zakat harus disalurkan kepada penerima manfaat (*mustahik*) sesuai dengan ketentuan dalam syariat agama Islam. Penyaluran zakat yang bersifat konsumtif juga disebutkan dalam surah al-Baqarah: 273.

لُفُرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَعْيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسَيِّئِهِمْ لَا يَسْتَأْذِنُونَ النَّاسَ الْحَافَةَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

*“Segala yang kamu sumbangkan ditujukan bagi fakir yang sedang berjuang di jalan Allah dan terhalang untuk mencari nafkah di muka bumi. Mereka tidak mampu berusaha mencari penghidupan. Orang-orang yang tidak mengetahui keadaan mereka mungkin menganggap mereka tidak memerlukan bantuan karena mereka tidak terlihat meminta-minta. Namun, Engkau (Nabi Muhammad) mengenali mereka melalui ciri-ciri khususnya, karena mereka tidak meminta secara terang-terangan kepada orang lain. Setiap kebaikan yang kamu sumbangkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan hal itu.”*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sumbangan yang diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin karena mereka sedang berjuang di jalan Allah, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk mencari penghidupan sendiri. Mereka tidak pernah meminta-minta kepada orang lain. Oleh karena itu, setiap harta yang disumbangkan kepada mereka di jalan Allah, Allah akan senantiasa mengetahuinya.

Mengenai pendistribusian zakat yang produktif, Rasulullah saw pernah melakukan hal tersebut, seperti yang diceritakan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya. Dalam riwayat tersebut, Rasulullah saw memberikan zakat yang kemudian kembangkan atau disumbangkan kembali untuk tujuan yang produktif.

## **Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah**

### **Prinsip pertanggungjawaban**

Ajaran Islam, prinsip pertanggungjawaban dianggap sebagai suatu bentuk keadilan dan akuntabilitas di mana setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan baik atau buruk yang dilakukannya. Konsep ini juga mengandung makna bahwa meskipun seseorang memiliki kebebasan untuk bertindak, namun ia wajib bertanggungjawab atas setiap tindakannya. Prinsip ini juga mendorong individu untuk berupaya memenuhi kewajiban yang dipercayakan kepadanya dan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Dalam Islam, prinsip pertanggungjawaban mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan dengan Allah SWT, hubungan sesama manusia, lingkungan, dan sebagainya. Oleh karena itu, setiap individu diharapkan untuk selalu memperhatikan aspek moralitas dalam setiap tindakannya dan berupaya bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

### **Prinsip Keadilan**

Perspektif Islam, prinsip keadilan memegang peranan penting sebagai salah satu landasan utama dalam agama ini. Keadilan merujuk pada kesetaraan, kebenaran, dan kesetiaan. Dalam ajaran Islam, Allah SWT mewajibkan umatnya untuk bertindak adil dan menjauhi perbuatan zalim atau kejam. Prinsip keadilan dalam Islam juga menekankan kesetaraan dalam penerapan hukum dan perlakuan terhadap semua individu, tanpa memandang agama, ras, atau status sosial. Keadilan juga mendorong individu untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menolak penindasan terhadap sesama.

Dalam konteks ekonomi, prinsip keadilan memiliki peran yang signifikan. Islam mengajarkan pemberian hak yang setara kepada semua individu dalam hal penghasilan, kepemilikan, dan distribusi kekayaan. Prinsip keadilan di sini juga mencakup prinsip zakat, yaitu kewajiban memberikan sebagian harta kepada fakir miskin dan mereka yang membutuhkan. Selain itu, Islam juga mengajarkan untuk menghindari diskriminasi dan memberikan perhatian khusus kepada mereka yang membutuhkan, seperti anak yatim, orang miskin, dan orang tua.

### **Prinsip kebenaran**

Kebenaran dalam Islam mengacu pada konsistensi antara pernyataan atau tindakan dengan realitas yang ada. Konsep kebenaran juga mencakup aspek moral dan etika yang baik. Islam mengajarkan bahwa Allah SWT adalah sumber dari segala kebenaran, dan bahwa segala sesuatu dalam alam semesta ini berjalan sesuai dengan kehendak dan ketentuan-Nya. Oleh karena itu, pencarian akan kebenaran dianggap sebagai tugas penting bagi setiap individu yang beriman kepada Allah SWT.

Prinsip kebenaran dalam Islam tak terpisahkan dari prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam bidang akuntansi, kita selalu dihadapkan pada permasalahan seputar pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Kegiatan-kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik ketika didasarkan pada nilai-nilai kebenaran. Kebenaran ini mampu menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan Kualitatif. Menurut Sugiyono (2016), metode penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk meneliti keadaan objek yang alamiah (berbeda dengan eksperimen), di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Pendekatan ini dipilih karena lebih memungkinkan untuk terhubung dengan realitas yang ada. Pendekatan kualitatif mengasumsikan bahwa data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek yang diamati, dan penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara mendalam masalah yang menjadi fokus penelitian.

Sumber data dalam penelitian kualitatif terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber data asli di lokasi atau objek penelitian, seperti yang terjadi di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Provinsi Gorontalo. Sementara data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari dokumen terkait atau hasil wawancara. Menurut Sugiyono (2017), wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang berguna untuk studi pendahuluan guna mengidentifikasi permasalahan yang perlu diteliti dan memahami informasi yang lebih mendalam dari responden. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur. Dokumen, di sisi lain, merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pencatatan peristiwa yang telah terjadi. Jenis dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya lainnya yang dibuat oleh seseorang.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan *Mustahik***

Strategi adalah cara komprehensif untuk menerapkan ide, merencanakan, dan menjalankan kegiatan dalam periode tertentu. Ini merupakan konsep umum yang membantu membentuk sistem yang diperlukan dalam mengelola sebuah organisasi. Esensinya, strategi adalah seni dan ilmu dalam menggunakan serta mengembangkan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Organisasi zakat atau badan amil zakat memerlukan strategi sebagai panduan dalam mengelola dan mendistribusikan zakat dan bantuan secara efektif. Strategi ini sangat penting untuk mempermudah proses distribusi, baik itu barang, dana sukarela, santunan, zakat, dan lain sebagainya. Secara substansial, strategi adalah proses perencanaan dan manajemen yang bertujuan mencapai tujuan. Lebih dari sekadar peta arah mencapai tujuan, strategi harus mencerminkan bagaimana cara operasionalnya akan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak pengelola BAZNAS Provinsi Gorontalo, dalam menjalankan strategi pendistribusian atau penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan mustahik BAZNAS Provinsi Gorontalo berupaya merealisasikannya melalui beberapa program-program yang ada. Program-program yang dimaksud yaitu program kemanusiaan, program ekonomi produktif, program dakwah dan advokasi, program Pendidikan, program Kesehatan.

Seperti informasi dari hasil wawancara yang didapatkan dari pihak pengelola BAZNAS (Badan Amil Zakat) Provinsi Gorontalo program kemanusiaan sendiri merupakan bantuan yang diberikan kepada para mustahik yang sifatnya konsumtif ataupun diberikan dalam bentuk uang. *Mustahik* yang berhak menerima bantuan dari program kemanusiaan ini yaitu para lansia yang umumnya 50 tahun keatas atau sudah tidak produktif lagi untuk bekerja, orang-orang yang berkebutuhan khusus, dan anak-anak yatim piatu. Selanjutnya program ekonomi produktif merupakan bantuan yang diberikan dalam bentuk modal usaha yang berupa barang dagangan maupun dalam bentuk uang. Penerima bantuan dari program ekonomi produktif memiliki kriteria batas usia 22 tahun sampai 45 tahun. Bentuk realisasi dari program ekonomi produktif sampai dengan tahun 2023, BAZNAS Provinsi Gorontalo telah memberikan bantuan kepada 50 kepala keluarga, baik dalam membangun usaha baru maupun melakukan renovasi pada usaha yang telah ada milik mustahik. Untuk program dakwah dan advokasi merupakan bantuan yang di berikan untuk kegiatan keagamaan, berupa pembangunan maupun perbaikan masjid, pemberian Al-Quran ke panti asuhan dan masjid, serta bantuan dana bagi guru mengaji. Kemudian distribusi zakat dalam program pendidikan berupa pemberian beasiswa akhir studi kepada mahasiswa semester 7 (tujuh) sampai dengan semester 8 (delapan) sebesar Rp. 3.000.000 perindividu, dan beasiswa prestasi berupa pembayaran UKT bagi mahasiswa semester 5 (lima) sampai dengan semester 8 (delapan). Program Kesehatan bantuan yang diberikan berupa mengaktifkan Kembali asuransi kesehatan bagi mustahiq yang memegang BPJS kesehatan faskes III (tiga), menyediakan rumah singgah bagi keluarga pasien, dan memberikan bantuan biaya pengobatan. Untuk tahun ini Baznas Provinsi Gorontalo juga berencana untuk mengadakan fasilitas berupa ambulance.

### **Penerapan prinsip akuntansi syariah dalam strategi distribusi zakat dan pemberdayaan mustahik**

#### **Prinsip pertanggungjawaban**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, ketua Baznas Provinsi Gorontalo mengatakan bahwa zakat yang di terima dari muzaki telah di salurkan kepada mustahik sesuai dengan program yang dimiliki. Contohnya membangun zat mart, merenovasi uasaha milik mustahik, memberikan beasiswa bagi mahasiswa, yang di mana mahasiswa-mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo menjadi salah satu penerima bantuan ini. Bukan hanya itu, peneliti juga telah melakukan observasi pada media sosial, dan website milik Baznas Provinsi Gorontalo, dan dapat di lihat bahwa Baznas Provinsi Gorontalo telah mendistribusikan zakat dalam bentuk uang tunai kepada para mustahik, dan bantuan bahan pokok kepada masyarakat yang terkena musibah atau bencana alam. Dari kinerja yang di lakukan oleh Baznas Provinsi Gorontalo, dapat di ketahui bahwa salah satu prinsip akuntansi syariah yakni pertanggung jawaban telah di terapkan dengan sangat baik, yaitu dengan menyalurkan zakat yang telah di terima kepada orang yang berhak menerima zakat, tanpa menunda-nunda waktu.

### Prinsip Keadilan

BAZNAS dalam penyaluran atau pendistribusian zakat untuk pemberdayaan memegang penuh prinsip keadilan, yaitu dalam menentukan mustahiq sebagai penerima zakat, tidak semerta merta mengambil data yang tidak jelas atau menentukannya sendiri. Tapi baznas mengambil data dari Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dan BAPPEDA untuk melihat kriteria-kriteria yang masuk dalam pemberdayaan.

Untuk kriteria pemberdayaan sendiri harus umur 22 sampai 45 tahun, dan sehat secara jasmani dan Rohani, dan juga siap dalam bekerja agar program pemberdayaan atau ekonomi produktif bisa berjalan dengan baik, peraturann ini buat agar seluruh program berjalan dengan efektif. Pastinya terdengar tidak adil tapi, untuk lansia dan penyandang disabilitas memiliki program sendiri yaitu program kemanusiaan untuk membantu meringankan biaya hidup bagi lansia dan penyandang disabilitas. Karena prinsip dari adil bukan hanya setara tetapi juga adil secara proporsi karena tidak semua orang memiliki sesuatu yang sama, untuk dihadapi. Karena itu 2 (dua) program tersebut dibedakan sesuai porsi untuk program pemberdayaan/ekonomi produktif untuk membuat orang dapat memenuhi nafkanya dengan memberikan pekerjaan sebagai sumber penghidupannya, dan program kemanusiaan untuk membantu meringankan biaya hidup lansia dan penyandang disabilitas yang sudah berada di luar usia kerja atau di luar dari kondisi siap bekerja yaitu sehat secara jasmani dan Rohani.

### Prinsip Kebenaran

Ajaran Islam, kebenaran adalah konsistensi antara kata dan perbuatan dengan realitas. Prinsip ini juga mencakup moralitas yang baik. Konsep "al-haqq al-mubin" dalam agama Islam menunjukkan kebenaran yang jelas dan konkret, dimana Allah SWT secara konsisten menunjukkan kebenaran kepada manusia melalui petunjuk yang jelas. Dalam pelaporan distribusi zakat, semua informasi yang disajikan dalam laporan harus dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan keakuratan serta kebenarannya.

Penerapan prinsip kebenaran pendistribusian zakat oleh BAZNAS Provinsi Gorontalo dapat dilihat dari data bantuan yang telah disalurkan oleh BAZNAS Provinsi Gorontalo untuk setiap program pada bulan Januari sampai dengan Oktober Tahun 2023. Data tersebut disajikan pada tabel berikut:

Bulan	Zakat	Infaq	Dskl	Dakwah & Advokasi	Kemanusiaan	Ekonomi produktif	kesehatan	pendidikan	total
1	Rp 457.297.500	-	-	Rp 27.000.000	Rp 88.080.000	Rp 18.000.000	Rp 21.000.000	-	Rp 154.080.000
2	Rp 449.600.606	Rp 1.292.500	-	Rp 9.600.000	Rp 242.375.696	Rp 416.000.000	Rp 47.000.000	Rp 231.000.000	Rp 945.975.696
3	Rp 495.602.054	Rp 20.252.000	-	Rp 5.250.000	Rp 494.196.596	Rp 461.565.000	Rp 45.000.000	Rp 71.675.000	Rp 1.077.686.596
4	Rp 905.817.344	-	-	Rp 274.596.000	Rp 500.858.750	-	-	-	Rp 775.454.750
5	Rp 562.719.647	Rp 1.353.438	-	Rp 13.000.000	Rp 75.000.000	Rp 8.320.000	Rp 40.000.000	Rp 63.500.000	Rp 199.820.000
6	Rp 819.938.174	Rp 100.909	-	Rp 48.161.235	Rp 66.754.397	Rp 240.000.000	-	Rp 30.000.000	Rp 384.915.632
7	Rp 568.647.799	-	-	Rp 24.139.651	Rp 125.537.500	Rp 405.048.000	-	-	Rp 554.725.151
8	Rp 573.870.402	-	-	Rp 50.792.936	Rp 160.750.000	Rp 72.468.050	Rp 50.818.700	Rp 108.000.000	Rp 442.829.686
9	Rp 554.712.250	-	-	Rp 160.706.131	Rp 268.585.500	Rp 30.455.000	-	Rp 6.000.000	Rp 465.746.631
10	Rp 587.079.385	-	-	Rp 116.208.982	Rp 79.038.000	Rp 33.415.000	Rp 45.000.000	Rp 126.000.000	Rp 399.661.982
Jumlah	Rp 5.975.285.161	Rp 22.998.847	Rp -	Rp 729.454.935	Rp 2.101.176.439	Rp 1.685.271.050	Rp 248.818.700	Rp 636.175.000	Rp 5.400.896.124
Total	Rp	5.998.284.008	Rp						5.400.896.124

Sumber: BAZNAS Provinsi Gorontalo 2023.

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa BAZNAS Provinsi Gorontalo telah melakukan pendistribusian zakat sebagai upaya pemberdayaan mustahik dengan

prinsip kebenaran, karena pada data tersebut dapat dilihat bahwa program kemanusiaan dan ekonomi produktif yang merupakan program untuk pemberdayaan mustahik menjadi program dengan penyaluran dana zakat terbanyak, yang artinya BAZNAS Provinsi Gorontalo ini benar-benar berupaya melakukan pendistribusian zakat untuk pemberdayaan para mustahik.

## **KESIMPULAN**

Strategi distribusi zakat dan pemberdayaan mustahik yang diterapkan oleh BAZNAS Provinsi Gorontalo terfokus pada beberapa program untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Program yang dimiliki oleh BAZNAS Provinsi Gorontalo terdiri dari bantuan kemanusiaan, bantuan ekonomi untuk membantu orang memulai atau meningkatkan usaha mereka, bantuan biaya pendidikan, dakwah dan advokasi, serta kesehatan.

Bantuan yang diberikan tidak hanya dalam bentuk uang, tapi juga bantuan dalam bentuk modal usaha, bahan pokok, beasiswa, dan dukungan kesehatan. Mereka juga telah memastikan bahwa prinsip akuntansi syariah diterapkan dengan baik. Dan mereka bertanggung jawab dalam mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan. Selain itu, mereka telah memastikan bahwa pendistribusian zakat dilakukan dengan adil, yakni dengan menggunakan data yang jelas untuk menentukan siapa yang layak menerima bantuan, memperhatikan kriteria usia, kesehatan, dan kemampuan untuk bekerja.

Pentingnya transparansi dan kebenaran dalam pelaporan juga terlihat dari data yang mereka sampaikan. BAZNAS Provinsi Gorontalo telah melakukan distribusi zakat dengan porsi yang signifikan untuk program-program yang bertujuan untuk memberdayakan mustahik, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap tujuan mereka membantu orang-orang yang membutuhkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

*Al-Quran Online Al-Baqarah Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia \_ NU Online.*  
(t.t.).

Abror, K. 2018. *Fiqh Zakat dan Wakaf*. Bandar Lampung: Permata.

Al-Haritsi. (2014). *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab.pdf*. Pustaka AlKautsar.

Arifin. (2011). *Zakat Infak Sedekah*

Barkah. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*

Dwi Wulansari, S., dan Setiawan, A.H. 2014. Analisa Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat). *Diponegoro Journal Of Economics*. Vol 3 No 1

Fahrullah, A'Rasy, kkk. 2021. *Moderisasi Zakat, Wakaf, Hingga Sukuk*. Kab Suka Bumi Jawa Barat. Cv Jejak Anggota Ikavi.

Maghdzawi. (2020). *Berdakwah dengan Hati*.

- Rasyid dan El-Sutha. (2016). *Panduan Muslim Sehari-hari*.
- Ritonga, Pandapotan. (2017). Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. *Kitabah*, Vol. 1 No. 1.
- Riza, M.S., (2021). Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), pp.137-159.
- Sabiq. (2017). *Fiqih Sunnah 2*
- Sarwat, A. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan ke-24*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.